

No. 1/Perda/DPRD/'73.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang mengubah
untuk keempat kali " Peraturan Daerah
tentang Bank Pasar Kabupaten "

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Bank
Pasar Kabupaten tanggal 28 Mei 1956, diundangkan
dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 31
Desember 1956 (Tambahan Seri C No. 75) yang telah
diubah ketiga kali terakhir dengan peraturan daerah
Kabupaten Sukoharjo tanggal 9 Agustus 1966, diundang-
kan pada tanggal 5 April 1967 dan dimuat dalam
Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1967 No.
108, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pada pasal 5 sesudah huruf d ditambah huruf e, f
dan g yang berbunyi sebagai berikut :

e. Surat permintaan pinjaman bagi peminjam pada
Bank Pasar harus mempergunakan formulir yang
telah disediakan oleh Bank Pasar.

f. Biaya administrasi besarnya ditetapkan dengan
surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

g. P r o v i s i $\frac{1}{2}$ %.

B. Pasal 7 ayat (3) diubah sebagai berikut :

ayat (3) Jumlah pinjaman besarnya ditetapkan
dengan surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah dengan mengingat kemampuan Bank
Pasar.

C. Pasal 9 diubah sebagai berikut :

(1) Jumlah uang tambahan termaksud dalam pasal 8 ayat (1) besarnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pinjaman dan dimaksudkan sebagai penambah modal Bank Pasar Kabupaten, dengan perincian sebagai berikut :

a. 5 % tabungan wajib.

b. 5 % bunga pinjaman.

(2) Penabung diberi bunga 10 % setahun.

D. Pasal 13 ayat (3) diubah sebagai berikut :

(3) Ditiap-tiap pasar dimana diselenggarakan Bank Pasar Kabupaten, oleh Bupati Kepala Daerah diangkat suatu Komisi Bank Pasar, yang terdiri dari 3 orang anggota, dan petugas/Karyawan Mantri Bank Pasar, dan kepada mereka selain menerima gaji diberi uang perangsang sebesar 3 % dari jumlah angsuran pinjaman pokok yang telah masuk, yang pengaturan pembagiannya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah.

E. Pada pasal 15 diadakan tambahan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut :

ayat (4) Bila ada tahun Buku terdapat keuntungan maka keuntungan dibagi sebagai berikut ;

a. 15 % untuk cadangan

b. 10 % untuk tantiem

c. 5 % untuk grativikasi

d. 70 % untuk/setor ke Kas Daerah.

Pengeluaran/Penggunaan dari ketentuan tersebut a, s/d c ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

ayat (5) Apabila pada tahun buku terdapat saldo rugi, maka tidak diadakan pembagian keuntungan, dan kerugian ini dibebankan pada saldo laba tahun berikutnya, sampai saldo rugi dapat ditutup.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Sukoharjo, 5 September 1973

PJ. BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua,

Cap. t.t.d.

Cap. t.t.d.

(S. BUDIKUSUMO, BA)

(S O F W A N)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh :

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH dgn.Srt. kep. tgl.
28 Desember 1973 No. Hukm. G 6/3/5.

SEKRETARIS DAERAH,
B/Kepala Biro Hukum,

Cap. t.t.d.

(NAWAWI, SH).

Diundangkan Pada Tgl. 5 Pebruari 1974
Sekretaris Daerah

Cap. t.t.d.

(S. HADIMOELYO)

--oo0oo--